



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /17 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Otto Iskandarinata No.- Rt.27 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum WASTI, S.H., M.H., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., MARPEN SINAGA, S.H, HASRIYANI, S.H., LAURA AZANI, S.H., ERNI IJAM, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 4 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) Gram Brutto;
 - 1 (Satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram Netto;
 - 1 (Satu) unit Hp Android Merk Samsung Z Fold 5 warna ungu Imei 352052640078619;
 - 20 (Dua Puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,48 (Sepuluh Koma Empat Delapan) Gram Butto;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 (Delapan Puluh Enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (Tiga Delapan Koma Tujuh) Gram Netto;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Dirampas Untuk Negara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di Jalan Imam Bonjol No.09 Rt.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (Tepatnya di Hotel Horison di Kamar No 323) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan " **Yang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa didatangi teman Terdakwa seorang Perempuan yang Bernama JEJE di hotel Horison yang berada di Jl. Imam Bonjol No.09 Rt.-Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda di kamar 210 yang mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam kemudian sekitar jam 21.30 Terdakwa Bersama teman Terdakwa yang Bernama JEJE pergi ke tempat hiburan malam untuk bersenang-senang dan sekitar jam 23.30 sdr JEJE menyuruh Terdakwa untuk menunggu dia di hotel, kemudian Terdakwa pergi Kembali ke hotel, ketika di hotel Horison Terdakwa membuka kamar baru di kamar No 323, kemudian Tersangka menunggu sdr JEJE di dalam kamar namun sebelumnya Terdakwa masuk ke kamar 210 untuk mengambil 1 butir Pil ekstasi/inex dan 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan Bersama sdr JEJE kemudian di waktu Terdakwa menunggu sdr JEJE sekitar jam 03.00 wita pintu kamar Terdakwa diketuk oleh beberapa orang berpakaian preman ketika Terdakwa buka pintu kamar hotel no 323 tersebut beberapa orang yang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri sebagai anggota Resnarkoba Polresta Samarinda kemudian Terdakwa di tangkap dan dilakukan pemeriksaan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) Gram Brutto dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (nol koma empat lima) Gram Netto ditemukan di atas meja kamar No 323, kemudian dilakukan penggeledahan kembali di kamar 210 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic warna hitam berisikan 20 (dua puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10,48 (sepuluh koma empat delapan) Gram Brutto dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 86 (delapan puluh enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) Gram Netto, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Z Fold 5 warna Ungu Imei : 352052640078619 ditemukan di atas meja kamar hotel no 323 serta Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri atas yang dikenakan oleh Terdakwa kejadian tersebut Tersangka dan barang bukti di bawa ke Polresta samarinda guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ekstasi/inex dari Sdra. RAMLI (DPO) dengan cara menghubungi melalui aplikasi whatsapp dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dan mendapatkan Narkotika dengan sistem jejak, Terdakwa sudah 5 (Lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra. RAMLI (DPO) dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis ekstasi/inex dari Sdra. RAMLI (DPO), untuk Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa membeli seharga Rp.775.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk per Gram nya dan Untuk Narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Per Butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 229/11021.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pemimpin PT Pegadaian Cabang Martadinata dan MUHAMMAD IRWAN NIK.P.88158 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Kode A1 sebanyak 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma Lima Tiga) Gram/Netto, Kode A2 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, Kode A3 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan Kode A4 sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DYAN VICKY SANDHI,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 30813/2023/NNF Sampai dengan 30834/2023/NNF yang berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor: 30835/2023/NNF yang berupa butir tablet warna hijau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu-sabu dan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/Inex dari pihak berwenang atau Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa **EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di Jalan Imam Bonjol No.09 Rt.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (Tepatnya di Hotel Horison di Kamar No 323) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Yang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa didatangi teman Terdakwa seorang Perempuan yang Bernama JEJE di hotel Horison yang berada di Jl. Imam Bonjol No.09 Rt.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda di kamar 210 yang mengajak Terdakwa ke tempat hiburan malam kemudian sekitar jam 21.30 Terdakwa Bersama teman Terdakwa yang Bernama JEJE pergi ke tempat hiburan malam untuk bersenang-senang dan sekitar jam 23.30 sdra JEJE menyuruh Terdakwa untuk menunggu dia di hotel, kemudian Terdakwa pergi Kembali ke hotel, ketika di hotel Horison Terdakwa membuka kamar baru di kamar No 323, kemudian Tersangka menunggu sdra JEJE di dalam kamar namun sebelumnya Terdakwa masuk ke kamar 210 untuk mengambil 1 butir Pil ekstasi/inex dan 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan Bersama sdra JEJE kemudian di waktu Terdakwa menunggu sdra JEJE sekitar jam 03.00 wita pintu kamar Terdakwa diketuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa orang berpakaian preman ketika Terdakwa buka pintu kamar hotel no 323 tersebut beberapa orang yang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri sebagai anggota Resnarkoba Polresta Samarinda kemudian Terdakwa di tangkap dan dilakukan pemeriksaan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) Gram Brutto dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (nol koma empat lima) Gram Netto ditemukan di atas meja kamar No 323, kemudian dilakukan penggeledahan kembali di kamar 210 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic warna hitam berisikan 20 (dua puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10,48 (sepuluh koma empat delapan) Gram Brutto dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 86 (delapan puluh enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) Gram Netto, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Z Fold 5 warna Ungu Imei : 352052640078619 ditemukan di atas meja kamar hotel no 323 serta Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri atas yang dikenakan oleh Terdakwa kejadian tersebut Tersangka dan barang bukti di bawa kepolresta samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ekstasi/inex dari Sdra. RAMLI (DPO) dengan cara menghubungi melalui aplikasi whatsapp dan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dan mendapatkan Narkotika dengan sistem jejak, Terdakwa sudah 5 (Lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdra. RAMLI (DPO) dan baru pertama kali membeli Narkotika jenis ekstasi/Inex dari Sdra. RAMLI (DPO), untuk Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa membeli seharga Rp.775.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk per Gram nya dan Untuk Narkotika jenis ekstasi/inex seharga Rp.325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Per Butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 229/11021.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pemimpin PT Pergadaian Cabang Martadinata dan MUHAMMAD IRWAN NIK.P.88158 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Kode A1 sebanyak 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Tiga) Gram/Netto, Kode A2 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, Kode A3 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan Kode A4 sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DYAN VICKY SANDHI,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 30813/2023/NNF Sampai dengan 30834/2023/NNF yang berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor: 30835/2023/NNF yang berupa butir tablet warna hijau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu-sabu dan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi/Inex dari pihak berwenang atau Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa **EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BUDI RASDIANTO Bin ACHMAD RASIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 03.00 wita di Jl.Imam Bonjol No.09 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota – Kota Samarinda, (tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison);
- Bahwa terhadap Terdakwa didapati dan dilakukan penyitaan barang bukti langsung dari tangan Terdakwa berupa:
 - o 1 (Satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) Gram Brutto;
 - o 1 (Satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram Netto;
 - o 1 (Satu) unit Hp Android Merk Samsung Z Fold 5 warna ungu Imei 352052640078619;
 - o 20 (Dua Puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,48 (Sepuluh Koma Empat Delapan) Gram Butto;
 - o 86 (Delapan Puluh Enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (Tiga Delapan Koma Tujuh) Gram Netto;
 - o 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
 - o 1 (Satu) lembar plastic klip;
 - o 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
 - o Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 saksi Bersama dengan rekan saksi yang Bernama Sdr. **YUNUS SETIAWAN, SH, SMH BIN JOKO MARYONO (ALM)** mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jl.Imam Bonjol No.09 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda, tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Setelah Saksi I, **BUDI RASDIANTO** dan rekan lainnya melakukan koordinasi dengan petugas security Hotel, sekitar pukul 03.00 Wita ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didalam kamar tersebut yang belakangan diketahui bernama **EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA**. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang terlipat yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) Gram Brutto dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (nol koma empat lima) Gram Netto yang sebelumnya ditaruh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA, beserta barang bukti lainnya. Kemudian Saksi I, BUDI RASDIANTO dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA, bahwa terdapat Narkotika lagi yang tersimpan di sebuah kamar nomor 210, dan benar setelah Saksi I, BUDI RASDIANTO dan rekan lainnya menggiring EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA menuju kamar tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan didalam laci kamar tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10,48 (sepuluh koma empat delapan) Gram Brutto dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 86 (delapan puluh enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) Gram Netto. Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memesan kamar tidak menggunakan Namanya sendiri melainkan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika tersebut melalui Chat Whatsapp kepada Sdr. Ramli (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perpoket untuk sabu-sabu dan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi.
- Bahwa seluruh narkotika tersebut akan terdakwa jual Kembali dan uang tunai yang saksi dapatkan merupakan keuntungan hasil jual beli narkotika,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin khusus atas Narkotika jenis sabu-sabu serta pil ekstasi / inex dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. YUNUS SETIAWAN, S.H.,M.H BIN JOKO MARYONO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 03.00 wita di Jl.Imam Bonjol No.09 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota – Kota Samarinda, (tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison);
- Bahwa terhadap Terdakwa didapati dan dilakukan penyitaan barang bukti langsung dari tangan Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) Gram Brutto;
- o 1 (Satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram Netto;
- o 1 (Satu) unit Hp Android Merk Samsung Z Fold 5 warna ungu Imei 352052640078619;
- o 20 (Dua Puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,48 (Sepuluh Koma Empat Delapan) Gram Butto;
- o 86 (Delapan Puluh Enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (Tiga Delapan Koma Tujuh) Gram Netto;
- o 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- o 1 (Satu) lembar plastic klip;
- o 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
- o Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 saksi Bersama dengan rekan saksi yang Bernama Sdr. **BUDI RASDIANTO Bin ACHMAD RASIDI** mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jl.Imam Bonjol No.09 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota – Kota Samarinda, tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Setelah Saksi I, BUDI RASDIANTO dan rekan lainnya melakukan koordinasi dengan petugas security Hotel, sekitar pukul 03.00 Wita ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didalam kamar tersebut yang belakangan diketahui bernama EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti diatas meja kamar berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang terlipat yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) Gram Brutto dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (nol koma empat lima) Gram Netto yang sebelumnya ditaruh sendiri oleh EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA, beserta barang bukti lainnya. Kemudian Saksi I, BUDI RASDIANTO dan rekan lainnya melakukan interogasi terhadap EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA, bahwa terdapat Narkotika lagi yang tersimpan disebuah kamar nomor 210, dan benar setelah Saksi I, BUDI RASDIANTO dan rekan lainnya menggiring EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA menuju kamar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan didalam laci kamar tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10,48 (sepuluh koma empat delapan) Gram Brutto dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 86 (delapan puluh enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) Gram Netto. Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memesan kamar tidak menggunakan Namanya sendiri ,elainkan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika tersebut melalui Chat Whatsapp kepada Sdr. Ramli (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perpoket untuk sabu-sabu dan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi.
- Bahwa seluruh narkotika tersebut akan terdakwa jual Kembali dan uang tunai yang saksi dapatkan merupakan keuntungan hasil jual beli narkotika,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin khusus atas Narkotika jenis sabu-sabu serta pil ekstasi / inex dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 229/11021.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pimpinan PT Pergadaian Cabang Martadinata dan MUHAMMAD IRWAN NIK.P.88158 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti Kode A1 sebanyak 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma Lima Tiga) Gram/Netto, Kode A2 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, Kode A3 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan Kode A4 sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DYAN VICKY SANDHI,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 30813/2023/NNF Sampai dengan 30834/2023/NNF yang berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor: 30835/2023/NNF yang berupa butir tablet warna hijau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap karena kedapatan menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 03.00 wita Jl.Imam Bonjol No.09 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota – Kota Samarinda, (tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison), dimana saat Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa seorang diri sedang menunggu seseorang bernama ARI yang akan membeli Narkotika kepada terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa kuasai kemudian berhasil disita atau diamankan oleh pihak kepolisian dari kekuasaan Terdakwa yaitu:
 - o 1 (Satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) Gram Brutto;
 - o 1 (Satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram Netto;
 - o 1 (Satu) unit Hp Android Merk Samsung Z Fold 5 warna ungu Imei 352052640078619;
 - o 20 (Dua Puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,48 (Sepuluh Koma Empat Delapan) Gram Butto;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 86 (Delapan Puluh Enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (Tiga Delapan Koma Tujuh) Gram Netto;
- o 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- o 1 (Satu) lembar plastic klip;
- o 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
- o Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dan ekstasi/inex tersebut dari Sdra RAMLI (DPO) dengan cara Tersangka menelpon sdr RAMLI (DPO) melalui aplikasi whatsapp melakukan pembayaran dengan cara transfer dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi/inex dengan system jejak;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi/inex kepada sdr RAMLI (DPO) pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan ekstasi/inex sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per 50 gramnya dan dari penjualan ekstasi/inex sebanyak Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dan tidak membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu serta pil ekstasi/inex;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin khusus atas Narkotika jenis sabu-sabu serta pil ekstasi / inex dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, sebagai berikut:

- 1 (Satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) Gram Brutto;
- 1 (Satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram Netto;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Hp Android Merk Samsung Z Fold 5 warna ungu Imei 352052640078619;
- 20 (Dua Puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,48 (Sepuluh Koma Empat Delapan) Gram Butto;
- 86 (Delapan Puluh Enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (Tiga Delapan Koma Tujuh) Gram Netto;
- 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
- Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 03.00 wita Jl.Imam Bonjol No.09 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota – Kota Samarinda, (tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison), Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri sedang menunggu seseorang bernama ARI yang akan membeli Narkotika kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu sabu dan ekstasi/inex tersebut dari Sdra RAMLI (DPO) dengan cara Tersangka menelpon sdra RAMLI (DPO) melalui aplikasi whatsapp melakukan pembayaran dengan cara transfer dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi/inex dengan system jejak;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per 50 gramnya dan dari penjualan ekstasi/inex sebanyak Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin khusus dari pejabat terkait sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma Lima Tiga) Gram/Netto, sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 229/11021.00/2023 tanggal 28 November 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti Kode A1 sebanyak 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma Lima Tiga) Gram/Netto, Kode A2 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, Kode A3 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan Kode A4 sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 30813/2023/NNF Sampai dengan 30834/2023/NNF yang berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor: 30835/2023/NNF yang berupa butir tablet warna hijau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Budi Rasdianto dan saksi Yunus Setiawan, serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar jam 03.00 wita dilakukan pengungkapan terhadap terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.09 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Kota – Kota Samarinda, tepatnya dikamar No.323 Hotel Horison dan didapati Narkotika Jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dengan rincian berupa 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma Lima Tiga) Gram/Netto, sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto dengan cara memesan dan menawarkan untuk menawarkan untuk di jual, menggunakan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. RAMLI (DPO) selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Terdakwa memesan Narkotika tersebut melalui Chat Whatsapp kepada Sdr. Ramli (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perpoket untuk sabu-sabu dan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi dengan cara Tersangka menelpon sdr RAMLI (DPO) melalui aplikasi whatsapp melakukan pembayaran dengan cara transfer dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi/inex dengan system jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi/inex kepada sdr RAMLI (DPO) pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan ekstasi/inex sebanyak 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta) per 50 gramnya dan dari penjualan ekstasi/inex sebanyak Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 229/11021.00/2023 tanggal 28 November 2023 barang bukti Kode A1 sebanyak 19 (Sembilan Belas) Buah seberat 8,23 (Delapan Koma Dua Tiga) Gram/Brutto atau 2,53 (Dua Koma Lima Tiga) Gram/Netto, Kode A2 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 4,06 (Empat Koma Kosong Enam) Gram/Brutto atau 3,1 (Tiga Koma Satu) Gram/Netto, Kode A3 sebanyak 1 (Satu) Buah seberat 2,25 (Dua Koma Dua Lima) Gram/Brutto atau 1,29 (Satu Koma Dua Sembilan) Gram/Netto, dan Kode A4 sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) Buah/Butir seberat 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Brutto atau 39,15 (Tiga Sembilan Koma Lima Belas) Gram/Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 30813/2023/NNF Sampai dengan 30834/2023/NNF yang berupa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor: 30835/2023/NNF yang berupa butir tablet warna hijau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya sub unsur melakukan jual beli narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI LUKMAN Als OGAH Bin LA JINGGA** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melawan Hukum melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,06 (Empat Koma Nol Enam) Gram Brutto;
 - 1 (Satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 0,45 (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram Netto;
 - 1 (Satu) unit Hp Android Merk Samsung Z Fold 5 warna ungu Imei 352052640078619;
 - 20 (Dua Puluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,48 (Sepuluh Koma Empat Delapan) Gram Butto;
 - 86 (Delapan Puluh Enam) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex warna hijau seberat 38,7 (Tiga Delapan Koma Tujuh) Gram Netto;
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (Satu) lembar plastic klip;
 - 1 (Satu) lembar plastic warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SONDANG TUA LESTARI,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.